



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, Nik: 1173035006790002, tempat dan tanggal lahir, Peunteut, 10 Juni 1979, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HENY NASLAWATY, SH.,M.H, SUTIA FADLI,S.H.,M.H, LAILAN SURURI,S.H.,M.H, Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Law Office HN & Partners**, beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, email:Myazka1208@gmail.com berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 April 2023**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan nomor 108/P/SK/2023/MS-Lsm tanggal 25 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX Nik: 1173031008780001 tempat dan tanggal lahir Paluh Nipah, 10 Agustus 1979, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, Status Kawin, tempat tinggal di Dusun Tunong, Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tertanggal 28 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor perkara 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 25 Mei 2023 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 576/81/V/2003 tertanggal 12 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Militer Yonif 113/Js. Gampong Blang Ketumba, Kecamatan Juli Kab. Bireuen, Selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1 XXXXXXXX kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Punteuet, 18 Oktober 2008 (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2009);
 - 3.2 XXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 17 Agustus 2010, umur 12 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 17 (tujuh belas) tahun, karena sejak bulan Maret tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering marah-marah;
 - Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 - Tergugat sudah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Maret tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;
 7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga perangkat Gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
 9. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
- Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir didampingi kuasanya masing-masing, sehingga keduanya dapat mengemukakan kepentingannya dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan telah pula melaksanakan mediasi dengan menunjuk salah seorang mediator dari kalangan Hakim, bernama Drs. H. Ahmad Luthfi sebagaimana Penetapan Ketua Majelis tertanggal 12 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, tanggal 19 Juni 2023 upaya damai dengan cara mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dimuka persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada intinya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dan mohon segera diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat tetap pada Jawaban, meskipun telah diakui Tergugat masih perlu dibuktikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No.576/81/V/2003 tanggal 4 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX No.11733035006790002 tanggal 10-09-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX No.1173033001070002 tanggal 11-04-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Asli surat keterangan perdamaian nomor 374/391/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi surat keterangan Kodim 0103/Aceh Utara nomor SK/06/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 seuia aslinya dinazegelen di beri tanda P.5;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dari Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sudah 3 tahun lamnya tanpa nafkah;
 - Bahwa saksi tahu yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan terges menerus disebabkan faktor ekonomi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
2. XXXXXXXXXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Puskesmas, tempat tinggal Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe saksi sekampung Penggugat sebagai tetangga di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di gampong Baloi, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sudah 3 tahun lamnya tanpa nafkah;
 - Bahwa saksi tahu yang keluar dari rumah adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan terdus menerus disebabkan faktor ekonomi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil bahkan Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga tidak ada kesimpulannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara Sidang untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 130 HIR jo.pasal 82 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana PERMA No.1 tahun 2016, telah menunjuk mediator dari kalangan hakim bernama Drs. H. Ahmad Luthfi sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Majelis tertanggal 12 Juni 2023;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator mediasi telah dilaksanakan dengan suratnya tanggal 19 Juni 2023, bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan, oleh karena itu ketentuan aquo telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, terjadi sejak awal tahun 2020 dan akibatnya sejak bulan Maret 2020 Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama sampai sekarang tidak pulang lagi sudah tiga tahun lamanya tanpa nafkah, sehingga sangat wajar apabila Penggugat meminta cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sekaligus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada intinya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai karena tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta meminta untuk dikabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5, telah di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki identitas diri (P.2 dan P.3) yang beralamat di wilayah Kota Lhoksemewe, dan Surat biasa (P.4) merupakan surat bawah tangan namun tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan seperti bukti otentik yaitu untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat serta bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, Sumatera Utara sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dan sampai saat ini masih terikat suami istri, oleh karena itu bukti-bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil untuk di terima sebagaimana pasal 165 HIR dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat bukan anggota TNI akan tetapi Tergugat sebagai anggota aktif maka Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa surat keterangan dari Kodim 103/Aceh Utara pada intinya atasan Tergugat telah mengetahui adanya proses perceraian;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing masing tetangga Penggugat memberikan keterangan sesuai pengetahuannya di bawah sumpah pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, kedua saksi tersebut melihat Langsung bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak ada nafkah dan sebelumnya ada perselisihan, telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan sudah menjatuhkan talak Terhadap Penggugat dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, sebagaimana pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan kecuali sidang pertama dan setelah mediasi yaitu sidang ke dua oleh karena itu tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat sudah 3 tahun lamnya tanpa nafkah

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan pasal 1

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah, demikian halnya dengan firman Allah dalam Surat Arrum ayat 21 mengandung unsur-unsur agar antara suami isteri saling mencintai, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pulangnya Tergugat kepada Penggugat sudah tiga tahun lamnya dan tanpa nafkah jelas akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat maka perkawinan demikian tidak layak dipertahankan melainkan harus diputus demi kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak akan melanjutkan perkawinannya maka dapat dimaklumi bahwa hati nurani tidak ada ikatan batin lagi namun dalam perkara a quo kedua belah pihak telah menyatakan maksud yang sama dimana Penggugat menyatakan tidak akan mempersuamikan Tergugat lagi dan Tergugat tidak akan merestrikan Penggugat lagi maka jelas ikatan batin kedua belah pihak tidak ada lagi maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh cukup bukti untuk mengabulkan permohonan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu petitum point 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memebebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,00. (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Hamdani sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat/Kuasa di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hamdani.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	525.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 675.000,00
(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Lsm.